



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 08 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : PEMBUATAN, PENGISIAN DAN PELAPORAN DATA MONOGRAFI KECAMATAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- mimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi guna mencapai daya-guna dan hasilguna secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerin-tahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, di-perlukan data potensi Kecamatan yang menyeluruh, terpadu, baik, benar, terpercaya, akurat dan disajikan dalam bentuk Monografi Kecamatan.
 - b. bahwa data Monografi Kecamatan sebagai sarana monitoring dan pe-ngendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangun-an ditingkat Kecamatan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan dimanfaatkan.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas perlu melaksanakan Instruk-si Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989.
 - d. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dike-luarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembuatan, pengisian dan pelaporan data Monografi Kecamatan.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah-an di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dae-rah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Pe-raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1984 tentang Organi-sasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembuat-an, Pengisian dan Pelaporan Data Monografi Kecamatan.
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/Inst/1989, tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1-Tahun 1989, tentang Pembuatan, Pengisian dan Pelaporan data Mono-grafi Kecamatan.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :
 - a. Mengawasi, membimbing, membina serta mengkoordinasikan pelak-sanaan dan pengelolaan Data Monografi Kecamatan diwilayah ker-ja masing-masing.
 - b. Membuat

- b. Membuat rekapitulasi data Monografi Kecamatan se Wilayah Pembantu Bupati yang bersangkutan.
 - c. Melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- II. Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
- a. Mengumpulkan, menghimpun dan melaksanakan pembuatan, pengisian pelaporan data Monografi Kecamatan yang datanya bersumber dari data Monografi Desa dan Instansi-Instansi diwilayahnya.
 - b. Menganalisa, menyusun dan memantau pelaksanaan pembuatan, pengisian dan pelaporan data Monografi Kecamatan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun, membuat, mengisi dan melaporkan data Monografi Kecamatan.
 - d. Melaporkan data Monografi Kecamatan tiap semester (6 bulan sekali) dengan ketentuan :
 - Semester I pelaporan paling lambat akhir Juli tahun yang bersangkutan.
 - Semester II pelaporan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- III. Pembuatan, pengisian dan pelaporan data Monografi Kecamatan dibuat dengan berpedoman pada petunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989, dengan ketentuan :
- a. Secara tertulis.
 - b. Pada papan data Monografi Kecamatan.
- IV. Segala biaya pelaksanaan dan pengelolaan data Monografi Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk pelaksanaan baik di Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kecamatan.
- V. Data Monografi yang telah dibuat/dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989 segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi tersebut.
- VI. Agar para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkannya secara berjenjang.
- VII. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 7 AUG 1989



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Suryapadma Hadiningrat
KEP. SURYAPADMA HADININGRAT.

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
4. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

=====